

# *Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory*

**Siti Masruroh**

Universitas Gadjah, Indonesia

**Irham Bashori Hasba**

Universitas Islam Malang, Indonesia

---

## **Abstrak**

Inklusifitas kehidupan perempuan tidak cukup jika hanya tertaut pada kehidupan sosial, namun juga harus terlibat dalam setiap proses perumusan kebijakan perundangan negara melalui lembaga legislatif. Untuk memenuhi hal tersebut, kaum perempuan harus terkoneksi aktif dalam proses pemilu dalam kursi parlemen dipegang dan keterwakilan perempuan terutama Pasal 245 dan Ayat 2 Pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merumuskan 30 % kuota keterwakilan perempuan dapat terakomodir. Problem penelitian ini tentang bagaimana pemenuhan hak politik perempuan dalam proses legislasi nasional dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 sebagai upaya mendeskripsikan hak politik kaum perempuan dalam proses legislasi nasional. Selain itu, penulis juga mengkontekstualisasikannya dengan doktrin Yusuf Al-Qardhawi atas hak politik perempuan dalam diskursus Islam kontemporer. Penulis merumuskan metode penelitian gabungan pendekatan perundang-undangan (Normative Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) sehingga rujukan akademik penulis tidak saja menggunakan sumber-sumber normatif, namun juga menggunakan doktrin dan pemikiran para ahli. Aspek metodis menggunakan analisa data hermeneutik (penafsiran). Menurut penulis; Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan titik-tolak keterlibatan perempuan dalam proses legislasi nasional, mengingat capaian 30% hasil pemilihan anggota legislatif perempuan pada tahun 2014 berada dalam penerapan undang-undang ini. Efeknya, perbaikan KPU tidak hanya pada penerapan sanksi atas partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota 30%, namun juga pada upaya penekanan pendidikan politik kepada perempuan yang mencalonkan dan atau telah menjadi legislator sehingga keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai pelengkap namun juga berperan dalam perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pemikiran Yusuf al-Wardhawi menyatakan keterwakilan perempuan dibenarkan mengikuti dinamika perkembangan jaman.

**Kata Kunci:** Peran Perempuan, Legislasi Nasional, Undang-Undang Kepemiluan, Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

## **Abstract**

*The inclusiveness of women's lives is not enough if it only about social life, but it must also be involved in every process of formulating state legislation through the legislature. To fulfill this, women must be actively connected in the electoral process in parliamentary seats held and women's representation, The role of woman in national legislation is a form of effort to make legal products that are inclusive of woman's lives. The role of women in national legislation is very important considering that every year there are considerable amount of women who nominate themselves as legislators. There are two research questions provided in this study; the first is how woman's political rights portrayed in national legislation according to Act No.7 of 2017. It aims to find out how woman's political rights portrayed in national legislation according to Act No.7 of 2017. This is the basic foundation of women's political rights which have been regulated in the law which includes a 30 percent quota of*

women in legislation. The second research question is, how the concept of women's political rights in national legislation according to Yusuf Al-Qardhawi. It aims; (1) to explain the concept of this contemporary scholars, Yusuf Al-Qardhawi, regarding to his opinion, (2) to compare the law in Indonesia with the concept of Yusuf Al-Qardhawi on his partiality towards the role of women as legislators. This research is a type of normative legal research or literature study. This research uses a combination of approaches, they are law approach and conceptual approach. The data source used is a secondary data source. The data analysis method used is by analyzing the application of hermeneutics or interpretation. The results of this study show that; First, Act No. 7 of 2017 on general elections, what needs to be underlined in this case is that the biggest challenge of achieving the results of the 2014 legislative election, there are improvements in the administrative sector of the General Election Commission (KPU), not only with sanctions given to the party in fulfilling the 30 percent quota but also emphasizing understanding towards women before nominating themselves as legislators with political education and understanding them the importance of the 30 percent quota. Secondly, The concept offered by contemporary scholar Yusuf Qardhawi regarding the representation of women in the realm of national legislation in Parliament is very moderate and follow the times.

**Keywords:** *Women's Role , National Legislation , Act No.7 of 2017, Yusuf Al-Qardhawi's concept*

## I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 pasal 245 dan 246 Ayat 2 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif.<sup>1</sup> Dijelaskan setiap tiga Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) pada susunannya harus ada perempuan. Selain pencalonan minimal 30 persen, juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Namun, apabila kuota perempuan kurang yang dapat dilakukan jika tidak bisa dipenuhi maka Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) laki-laki harus dikurangi. Setiap rakyat di Negara ini sudah diatur dan dilindungi hak politiknya masing-masing. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Negara ini adalah negara yang menjunjung kedaulatan di tangan rakyat.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termarginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan di Lembaga DPR hanya berkutat di angka 6%-13% sejak periode tahun 1950-2004. Baru pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15% yakni 17,86% atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.<sup>2</sup>

Melihat dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014 kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30% didaftar calon legislative belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan. Pada tahun 2004 keterwakilan perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18,21% sementara untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi hanya 17%. Dari

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Nalom Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 3 Desember, 2014), at 717-718

uraian keterwakilan perempuan dalam legislasi nasional periode yang sudah dipaparkan sebelumnya pada tahun 2004, 2009, 2014 belum sesuai dengan Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 245.

Karena belum memenuhi target yang telah ditentukan yakni 30% dan masih sangat jauh dari apa yang diterapkan di Undang-undang serta aturan KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 mendatang. Padahal sesuai dengan Pasal 245 menyebutkan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” di dalam pasal ini menjelaskan kuota 30 persen adalah minimal yang harus diajukan setiap partai untuk bisa mengajukan anggotanya di pemilihan legislatif.

Konsep yang ditawarkan oleh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah legislasi nasional di parlemen sangat moderat dan mengikuti zaman. Menurut beliau agama Islam adalah sebuah sistem hidup pertama yang membebaskan kaum perempuan dari perbudakan masa lalu, sebuah agama pertama yang bersikap obyektif terhadap kaum perempuan dan memuliakan mereka, baik dalam kapasitas mereka sebagai seorang manusia, seorang perempuan, seorang putri (anak perempuan), juga sebagai seorang istri dan anggota masyarakat.<sup>3</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, karena penelitiannya menganalisis tentang Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan konsep yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup>

## III. HAK PEREMPUAN DARI SUDUT PANDANG FEMINISME

Dalam kehidupan bermasyarakat sosok perempuan biasanya sering mendapatkan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan isteri) serta kehidupan yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), at. 17

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum; Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) at.29

Dengan adanya hak politik yang diberikan terhadap perempuan seharusnya bisa diakui keberadaannya dan dijamin keamanannya. Serta hak politik terhadap jabatan publik khususnya dewan legislatif. Pengaruh perempuan dalam pembuatan Undang-Undang sifatnya sangat dibutuhkan. Karena setiap tahun banyaknya partisipasi perempuan yang mencalonkan menjadi DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota/Kabupaten. Karena dirasa banyak ketimpangan gender dalam pembuatan undang-undang di Indonesia maka dengan menggunakan teori hukum feminis sangat egilible untuk saat ini.

Teori hukum feminis lahir sekitar abad 17 dan bangkitnya perlawanan terhadap dominasi patriarki. Munculnya gerakan dan pemikiran berperspektif gender yang sangat menolak segala bentuk deskriminasi yang merendahkan perempuan. Dalam bidang hukum melalui gerakan hukum kritis muncullah aliran *feminist legal theory*.<sup>5</sup> Bagi penganut madzab *feminist legal theory* hukum merupakan tatanan dari kaum adam yang dibangun dan dikonstruksi ke dalam logika laki-laki. Implikasi yang lebih jauh lagi hukum sering kali memperkokoh *social yuridis-patriarkis*.<sup>6</sup> Hukum menurut paham *feminist legal theory* memiliki karakter seperti laki-laki yang sering diasumsikan rasional dan objektif yang mana mengutamakan logika, abstrak berbeda dengan perempuan yang sering dianggap tidak rasional, subjektif dan memprioritaskan perasaan. Dengan melihat teori ini bisa dilihat dari berapa jumlah perempuan yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI setiap tahunnya pertambahannya tidak signifikan karena seringnya naik dan turun. Tidak bisa dipungkiri meski KPU sudah membuat aturan agar setiap partai yang mencalonkan delegasinya agar ada perempuan di setiap urutannya. Namun tetap saja partai hanya sebatas bermain aman agar mereka lolos disyarat administrasi.

Feminisme sendiri dibagi menjadi empat aliran utama dan masing-masing feminisme mempunyai ciri khas. Adapun pembagiannya yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme kultural serta feminisme post-modernisme.<sup>7</sup> Namun yang lebih relevan untuk masalah ini penulis menggunakan aliran feminisme yang ke-4 yakni pemikiran feminis Post-Modern karena mereka beranggapan melihat perempuan sebagai sesuatu '*yang lain*' kemudian mengalami alienasi dikarekan oleh cara berpikir, berada, bahasa yang dimilikinya sering kali dicap tidak memungkinkan terjadinya *open minded*, diversifikasi, pluralitas, serta perbedaan. Jacques Lacan salah satu seorang penganut aliran ini dan sudah terkenal di kalangan para feminis menyatakan bahwa aturan simbolis yang syarat dengan aturan laki-laki telah menyulitkan perempuan sebab aturan-aturan ini diekspresikan dalam bahasa dan cara berpikir yang lebih maskulin sehingga menyebabkan penindasan terhadap perempuan secara berulang.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Red and White Publishing, 2022), at. 344

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), at. 180

<sup>7</sup> Niken Savitri, "Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum", dalam Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), at. 345

<sup>8</sup> Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Red and White Publishing, 2022), at. 347

Adapun Hak Politik Perempuan adalah hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain; hak untuk memilih dan dipilih, hak musyawarah dan mengemukakan pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan, hak untuk mengambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah serta himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut, serta hak *amar ma'ruf* dan *nahi Mungkar* (Pengawasan dan Evaluasi).<sup>9</sup>

Hak politik perempuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tertuang pada Pasal 246 berbunyi; *Pertama*, Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut. *Kedua*, Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. *Ketiga*, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur lebih rinci keterlibatan perempuan dalam politik yaitu dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 2 ayat (5) yang menyatakan; *Pertama*, Pasal 2 ayat (1) : Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 2 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. *Kedua*, Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan; *Ketiga*, Pasal 2 ayat (5) : Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

#### IV. POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Berdasarkan data dari 420 Kabupaten/kota terdapat 20 DPRD yang memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 30%, antara lain : di DPRD Kab. Minahasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi), DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah 40% (10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok – Jawa Barat 40% (20 dari 50 kursi), Kota Kendari – Sulawesi Tenggara 37% (13 diantara 35 kursi), Kota Madiun-Jawa Timur 33,3% (10 diantara 30 kursi), Kota Surabaya-Jawa Timur 34% (17 diantara 50 kursi).<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah khususnya Kabupaten/Kota berhasil melampaui ambang batas minimal keterwakilan perempuan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada kabupaten yang tidak memiliki satu pun keterwakilan perempuan, seperti DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang 100% anggotanya laki-laki. Secara agregat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/kota mencapai 16,7% atau 2,408 perempuan dari total 14.410 kursi dari 403 kabupaten/kota yang tersedia datanya.

<sup>9</sup> Fatimah Umar Nasir, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2003), at. 167

<sup>10</sup> [www.KoalisiPerempuan.or.id](http://www.KoalisiPerempuan.or.id) Laporan Tahun 2014

Hal ini menunjukkan peningkatan yang tajam dibandingkan hasil pemilu 2009 yang hanya mencapai 12%. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi, hasil pemilu 2014, secara agregat tidak menunjukkan perubahan secara signifikan. Dari jumlah kursi 2.114 di 33 provinsi, terdapat 337 (15,94%) perempuan. Sedangkan anggota DPRD laki-laki mencapai 1.777 (84,4%). Sedangkan pada pemilu 2009 dari 2.005 kursi DPRD provinsi, terdapat perempuan 321 atau 16 % perempuan. Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi secara signifikan. Seperti di Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) hasil pemilu 2009 hanya ada 3 perempuan, sedangkan hasil pemilu 2014 berhasil meloloskan 6 perempuan anggota DPRD dari total anggota 65 orang.

Perlu di garis bawahi sedangkan keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014 sebanyak 97 perempuan atau 17,32% dari 560 kursi. Dibanding pemilu 2009 mencapai 103 perempuan atau 18,3% perempuan dari 560 kursi. Partai Politik di sini turut andil dalam memberikan peluang kepada calon yang diusung dan dalam tingkat keterpilihannya. Meski kuota 30 % telah dipenuhi tapi kebanyakan yang mecalonkan hanya langkah politik Parpol agar bisa maju pada Pemilihan Umum semata bukan karena aspirasi dari Bacaleg (Bakal Calon Legislatif). Sehingga jika mereka nanti berhasil lolos di DPR RI maka kerjanya tidak maksimal untuk dilakukan, apalagi mengenai tugas pokoknya adalah membuat Undang-Undang yang berkualitas terhadap kaum perempuan. Ini lah realita yang terjadi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Tantangan setelah diundangkannya kuota 30% justru ada dua permasalahan yaitu *pertama*, semakin melonjaknya pendaftar Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) perempuan di setiap Pemilu (Pemilihan Umum). *Kedua*, serta sedikitnya partisipasi perempuan yang mendaftarkan bukan karena kemauannya sendiri. Melainkan, di jadikan Parpol (Partai Politik) sebagai ajang tidak tercoretnya Parpol (Partai Politik) dalam administrasi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Karena salah satu persyaratannya harus ada sekurang-kurangnya perempuan di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 246 ayat (1), *setiap (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.*<sup>11</sup> Selain itu, yang jadi permasalahan adalah produk undang-undang yang dihasilkan nantinya harusnya lebih banyak yang bisa pro dengan perempuan. Setelah dijabarkan dari atas sampai bawah, setidaknya harus melihat jumlah Undang-Undang yang dihasilkan pada saat ini. Undang-Undang yang sudah pro perempuan dan juga yang diskriminasi terhadap perempuan.

## V. PENUTUP

Pembahasan tentang normatifitas keterlibatan perempuan dalam legislasi nasional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan simpulan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini yang perlu di garis bawahi adalah tantangan terbesar dari capaian hasil pemilihan legislatif 2014 ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan,

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

berkorelasi langsung dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menyempitnya ketimpangan gender. Dengan banyaknya keterwakilan perempuan yang ada di badan legislatif seharusnya bisa membuat Undang-Undang yang inklusif terhadap perempuan dan juga banyak Undang-Undang yang dihasilkan mengenai kesehatan, kesejahteraan, pendidikan yang di dalamnya solutif terhadap perempuan. Serta mungkin ada perbaikan dari sisi administratif KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak hanya dengan sanksi saja tapi juga bagaimana perempuan bisa memahami arti dari kuota 30% sebelum mecalonkan lewat partai.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Qardlawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Kurniawan, Nalom, *Keterwakilan Perempuan di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU VI/2008*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 3 Desember, 2014)
- L. Tanya, Bernard, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Savitri, Niken “Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum”, dalam Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), at. 345
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum; Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Umar Nasir, Fatimah, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2003),
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- [www.KoalisiPerempuan.or.id](http://www.KoalisiPerempuan.or.id) Laporan Tahun 2014
- Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Red and White Publishing, 2022)